



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR : 25 / Kpts / KPU - Kota - 011329166/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENINGKATAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Revisi PKPU Nomor 65 Tahun 2009);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
6. Keputusan Sekretaris Provinsi Jawa Barat Nomor 32/Kpts/Sesprov-011/V/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon IV pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bogor dan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 09/BA/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Kegiatan Sosialisasi pada Tahun 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011;


KEDUA : Susunan Tim Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang nam-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Tim Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011, adalah :

1. Membuat jadwal Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
2. Menyiapkan bahan dan materi Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Memfasilitasi pelaksanaan proses Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Memfasilitasi Penerimaan Kunjungan Institusi/Sekolah yang bermaksud mengetahui penyelenggaraan pemilu atau penyelenggara pemilu;
5. Melaporkan hasil Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2011;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 14 September 2011



- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2011;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 14 September 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**
KETUA,



 **DIDI NURSIDI, SH.,MH** 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 25/Kpts/KPU Kota - 011329166/2010
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2010
TENTANG : TIM SOSIALISASI PENINGKATAN PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
DAN PEMILUKADA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN 2011

SUSUNAN TIM SOSIALISASI PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON TAHUN 2011

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH., MH.	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA S.Sos., MSi.	Penanggungjawab	
3.	Drs. HARTOJO	Ketua	
4.	Drs.AGUS SUHERMAN, SH., MH	Wakil Ketua	
5.	WANDI SOFYAN, S.STP	Sekretaris	
6.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Anggota	
7.	DITA HUDAYANI, SH	Anggota	
8.	YULI HERTATY, S.STP., MSi.	Anggota	
9.	ERLANGGA, SH.	Anggota	
10.	SITI IMANIAH, SE.	Anggota	
11.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
DIDI NURSIDI, SH.,MH